

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Jakarta, 24 Oktober 2019

I. Pedoman Umum

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan.
3. Persyaratan kuorum kehadiran Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"):

"Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan"

4. Persyaratan kuorum keputusan Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

"Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat".

II. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat

1. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan apabila masih kurang jelas, pemegang saham dapat meminta secara langsung dan tertulis kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan sehubungan dengan mata acara tersebut.
2. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan suara.

3. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang mata acara Rapat.
4. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat, disampaikan secara tertulis pada formulir yang akan dibagikan oleh petugas kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat. Formulir pertanyaan dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
7. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat akan meminta anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
8. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Ketua Rapat mengajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan.

III. **Tata cara pemungutan suara**

1. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara.
2. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
3. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar: "Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara".
4. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara "*mengangkat tangan*" menurut prosedur sebagai berikut:

“Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan **suara abstain** dan yang memberikan **suara tidak setuju** akan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham **yang tidak mengangkat tangan** berarti **MENYETUJUI** usul yang diajukan”.

- IV. Demi tertib dan lancarnya Rapat, selama Rapat berlangsung mohon telepon genggam tidak diaktifkan.

Demikian, Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Jakarta, 24 Oktober 2019